

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

Rivan Gilang Pratama¹, Ismunawan²

^{1,2}Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Sukoharjo.

¹Email: rivanpratama15@gmail.com

²Email: wanismu@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menganalisis rasio, yaitu rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Rasio efektivitas untuk mengetahui seberapa efektif realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Rasio kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian ini, tingkat efektivitas Pajak Daerah termasuk dalam kategori Sangat Efektif yang dimana rata-rata rasio efektivitasnya sebesar 104,26%. Sedangkan untuk tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kategori Sangat Baik yang dimana rata-rata rasio kontribusinya sebesar 60,10%.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF REGIONAL TAXES AS A SOURCE OF GENUINE INCOME IN THE CITY OF SURAKARTA

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness and contribution of local taxes as a source of local revenue in the city of Surakarta. This study uses a descriptive research method by analyzing the ratios, namely the effectiveness and contribution ratios. The effectiveness ratio is to find out how effective the realization of local taxes is towards the local tax target from 2017 to 2021. The contribution ratio is to find out how big the contribution of local taxes is to local revenue from 2017 to 2021. Based on the results of this study, the level of effectiveness of taxes in different regions is included in the "very effective" category, where the average effectiveness ratio is 104.26%. As for the level of contribution of local taxes to local revenue, it is included in the "very good" category, where the average contribution ratio is 60.10%.

Keywords: *Regional Tax, Regional Original Revenue, Effectiveness, Contribution*

PENDAHULUAN

Demi terwujudnya desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus segala sesuatunya secara sendiri sesuai dengan potensi daerah itu sendiri, itu merupakan tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Lovianna, 2022). Kota Surakarta menjadi kota yang menjalankan otonomi daerah itu sendiri, dalam perkembangannya yang secara masif terus berupaya dalam melakukan pengoptimalisasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama berasal dari pajak daerah. Di kota Surakarta sendiri, pajak daerah terdiri dari: Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peranan serta kontribusi Pajak Daerah menjadi bagian mayoritas dari PAD Kota Surakarta, yang mana Badan Pendapatan Daerah kota Surakarta yang memiliki tupoksi atas pengeleloaan pajak daerah.

Realisasi atas target pajak daerah di Kota Surakarta mengalami kenaikan yang signifikan selama 5 tahun terakhir, meskipun perekonomian yang sedang tidak stabil karena wabah Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Dari laporan realisasi pada tahun 2017 realisasinya mencapai 108%, 106% pada tahun 2018, 103% di tahun 2019, 126% pada tahun 2020 sedangkan di tahun 2021 sebesar 104% (Data diolah, 2023). Dilihat dari prosentase capaian realisasi atas target pajak daerah pada kurun waktu tersebut, tahun 2020 merupakan yang paling tinggi meskipun dilanda pandemi covid-19.

Komponen pajak daerah kota Surakarta yang realisasinya tinggi apabila dilihat dari nominalnya yakni, Pajak PBB dan BPHTB. Tahun 2021, realisasi akan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 81 Miliar (105%) sedangkan realisasi akan BPHTB menyentuh angka 87 Miliar (116%) (Data diolah, 2023). Komponen pajak yang lainnya juga dapat melampaui target, namun disatu sisi lain masih ada beberapa klasifikasi pajak yang realisasinya belum dapat melebihi dari target yang sudah ditentukan sebelumnya dikarenakan berbagai macam kendala. Penerimaan Pajak Daerah tersebut perlu dikaji efektivitas dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

Andi Muh Sofian Yahaya (2020) mengemukakan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berperan cukup penting untuk pendapatan asli daerah. Ardyan Firdausi Mustoffa (2018) menyatakan bahwa kontribusi dari pajak daerah atas PAD Kab. Ponorogo mengalami peningkatan yang fluktuatif, namun dapat dikategorikan kedalam kriteria sangat kurang, sedangkan efektivitas pada setiap komponen pajak daerah termasuk sangat efektif.

Penelitian yang dilakukan Lulu Lovianna (2022) menerangkan bahwa pajak daerah tergolong efektif meskipun tidak stabil dan menjdai salah satu sumber PAD yang berkontribusi cukup efektif yakni pajak daerah.

Bapenda Kota Surakarta yang mengemban tugas atas pengelolaan pendapatan daerah, selalu melakukan penggalan dan optimalisasi dalam sumber-sumber dan mekanisme pemungutan pajak daerah untuk mendapatkan realisasi pendapatan daerah yang sesuai atau melampaui atas target yang sudah ditentukan. Salah satu upayanya yaitu melakukan sosialisasi setiap klasifikasi jenis pajak daerah, pemberian souvenir dan juga hadiah kepada wajib pajak, serta pemberian penghapusan denda administrasi dan juga pengurangan pokok pajak daerah. Selain itu dalam upaya pengoptimalan pajak daerah, sampai saat ini sudah melakukan pemasangan alat monitoring pajak (*Terminal Monitoring Devide*) kepada objek pajak daerah dan juga digitalisasi dalam pembayaran pajak guna mempermudah objek pajak dalam pembayaran pajak.

LANDASAN TEORI

Grand Theory

Stewardship Theory digunakan dalam *Grand Theory* penelitian ini. Dimana yang dimaksud dari *Stewardship Theory* oleh Donaldson (1989) dan Davis (1991) (Yahaya, 2020) yaitu menerangkan suatu kondisi manajemen yang tidak berambisi oleh tujuan pribadinya, akan tetapi mengupayakan sasaran dari hasil utama demi kepentingan organisasi. Teori yang diterangkan tersebut menjelaskan mengenai adanya korelasi yang erat antara kepuasan serta keberhasilan organisasi. Pemerintah (*stewardship*) yang memiliki peran menjadi pengelola sumber daya sedangkan masyarakat (*principal*) yaitu sebagai pemilik dari sumber daya. Terjadinya *aggrement* yang berdasarkan oleh kepercayaan yang sesuai visi organisasi antara *stewardship* dan *principal*. Memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat merupakan tujuan utama dari organisasi sektor public. Jadi *Stewardship Theory* dapat diaplikasikan didalam model organisasi sektor publik.

Pemerintah (*stewardship*) akan bekerja secara optimal untuk memutar/menggerakkan roda pemerintahan dalam merealisasikannya, yakni dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Sehingga jika hal tersebut dapat tercapai maka masyarakat sebagai pemilik akan mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan ini, dikarenakan teori *stewardship* memiliki tujuan pada sasaran serta hasil, maka teori ini dapat mendukung hipotesis. Pajak daerah serta PAD merupakan target

kinerja pemerintah. *Stewardship Theory* cocok diterapkan didalam menganalisis efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Mardiasmo (2011) yakni pembayaran yang bersifat wajib yang dimana dilakukan oleh orang pribadi maupun badan ke daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang mempunyai sifat memaksa yang didasarkan undang-undang, dimana dalam penggunaannya dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Menurut Anggoro (2017) mengemukakan pajak daerah merupakan pemungutan pajak yangmana sudah diatur di perda, serta pemerintah daerah tidak secara langsung memberikan imbalan kepada wajib pajak. Serta Kesit (2005) menerangkan bahwa pajak daerah adalah pemungutan pajak yangmana dilakukan pemerintah daerah yang sudah diatur berdasarkan perda, serta hasilnya dipergunakan untuk membiayai APBD.

Menurut Daevy (1998) dalam (Anggoro, 2017) mengatakan pengertian pajak daerah:

1. Pemungutan pajak yangmana dijalankan pemerintah daerah sesuai perda;
2. Pemungutan pajak didasarkan oleh peraturan nasional, akan tetapi pemerintah daerah menetapkan tarif pungutan pajaknya sendiri;
3. Pajak yang penetapan tarif pajak dan/atau dalam proses pemungutannya dilakukan oleh Pemda;
4. Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat akan tetapi hasil pemungutannya dihibahkan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi setiap wajib pajak daerah yang terutang baik itu orang pribadi maupun badan yang mempunyai sifat memaksa (wajib) yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak secara langsung menerima timbal balik dan penggunaannya untuk kepentingan dan kebutuhan daerah yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Tabel 1.
Jenis Pajak

Pajak Provinsi	Pajak Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> ● Pajak kendaraan bermotor ● Pajak bea balik nama kendaraan bermotor ● Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ● Pajak Air Permukaan ● Pajak Rokok 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pajak hotel ● Pajak restoran ● Pajak hiburan ● Pajak parkir ● Pajak penerangan jalan ● Pajak reklame ● Pajak air tanah ● Pajak mineral bukan logam dan batuan ● Pajak sarang burung walet ● PBB ● BPHTB

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009

Setiap daerah (Kabupaten/Kota) mempunyai potensi akan pajak yang berbeda, sehingga pemungutan jenis pajaknya juga akan berbeda.

Tabel 2.
Jenis Pajak Daerah Kota Surakarta

Klasifikasi Jenis Pajak	Tarif Pajak
Pajak Hotel <ul style="list-style-type: none"> ● Hotel selain Kost 	10%

Klasifikasi Jenis Pajak	Tarif Pajak
<ul style="list-style-type: none"> Kost (≥ 10 kamar) 	5%
Pajak Restoran	10%
Pajak Hiburan	
<ul style="list-style-type: none"> Bioskop / Tontonan film 	10%
<ul style="list-style-type: none"> Pagelaran Kesenian (musik, tari dan atau busana) <ul style="list-style-type: none"> Bersifat modern Bersifat tradisional 	15% 5%
<ul style="list-style-type: none"> Kontes kecantikan 	25%
<ul style="list-style-type: none"> Binaraga (sejenisnya) 	15%
<ul style="list-style-type: none"> Pameran, bazar (sejenisnya) 	20%
<ul style="list-style-type: none"> Diskotik, Club Malam, Pub (sejenisnya) 	40%
<ul style="list-style-type: none"> Karaoke 	35%
<ul style="list-style-type: none"> Sirkus, sulap, akrobat (sejenisnya) 	20%
<ul style="list-style-type: none"> Billiard & Bowling 	20%
<ul style="list-style-type: none"> Pacuan kuda, balapan, permainan ketangkasan 	35%
<ul style="list-style-type: none"> Panti pijat 	
<ul style="list-style-type: none"> Refleksi, akupuntur dan pusat kebugaran 	30%
<ul style="list-style-type: none"> Spa (Shiatsu), Mandi uap 	35%
<ul style="list-style-type: none"> Pertandingan Olahraga 	40%
Pajak Reklame	10%
Pajak Penerangan Jalan	25%
<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain industri 	9%
<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri 	3%
<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 	1,5%
Pajak Parkir	
	25%
Pajak Air Tanah	
	20%
BPHTB	
<ul style="list-style-type: none"> selain waris atau hibah 	
<ul style="list-style-type: none"> Waris atau hibah 	5%
	2,5%
PBB	
<ul style="list-style-type: none"> NJOP s/d Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 	0,1%
<ul style="list-style-type: none"> NJOP antara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s/d Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 	0,15%
<ul style="list-style-type: none"> NJOP \geq Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 	0,2%

Sumber: Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 11 Tahun 2018

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil dari penelitian yang dilakukan I Putu Agus & Gede Martha (2020) Penyerahan kewenangan dalam rangka desentralisasi tentunya harus dibarengi dengan penyerahan dan pengalihan sumber daya keuangan yang terpenting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18,

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah.

Komponen utama dari PAD yang tercantum pada Undang-undang No. 33 Tahun 2004 :

1. Pajak daerah
Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.
2. Retribusi daerah
Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, Retribusi perizinan tertentu.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan daerah berdasarkan Sugianto (2008) yakni hak dari pemda yang diakui untuk penambahan nilai kekayaan bersih. Yang dimaksud oleh pendapatan asli daerah lain-lain yang sah mencakup:

1. Hasil dari penjualan kekayaan atas daerah yang tidak dapat dipisahkan;
2. Hasil atas pemanfaatan dan/atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
3. Pendapatan akan bunga;
4. Tuntutan atas ganti rugi;
5. Keuntungan selisih atas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
6. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana realisasi akan hasil program yang telah tercapai yang kaitannya dengan tujuan yang sudah ditentukan. Sederhananya, yakni efektivitas adalah komparasi antara *outcomes* dengan *output* (Nooraini, 2018). Efektivitas adalah takaran keberhasilan dalam mencapai visi organisasi (Mardiasmo, 2011). Dapat dikatakan efektif apabila tujuan organisasi sudah tercapai.

Rasio efektivitas merupakan metrik yang mengetahui kesanggupan pajak daerah dalam mencapai target yang telah dianggarkan. Rasio efektivitas semakin tinggi maka semakin baik pengaruh pajak daerah terhadap PAD.

Analisis Efektivitas yakni perhitungan yang mencerminkan kesanggupan pemerintah didalam mencapaia target pajak daerah dikomparasikan dengan anggaran yang sudah ditentukan bedasarkan kenyataan potensi daerah (Halim, 2004).

Rumus dalam menghitung Efektivitas:

Analisis efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Rumus diatas menghasilkan klasifikasi pajak daerah dibawah ini:

Tabel 3.

Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Prosentase	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
<60 %	Tidak Efektif

Sumber: *Keppmendagri No. 690. 900-327, tahun 1996*(Mustoffa, 2018)

Kontribusi

Kontribusi, berdasarkan Basrin Harsono Sigalingging (2016), yakni factor pendorong individu untuk membantu individu lain yang masih berada di komunitas/organisasi walaupun hal tersebut tidak bermanfaat langsung dari yang sudah dilakukannya, hal tersebut mempunyai tujuan menyukseskan kelompok. Sedangkan menurut Nooraini (2018) Kontribusi merupakan seberapa besar andil yang diberikan atas kegiatan yang sudah atau sedang dilakukan.

Rasio kontribusi dipergunakan dalam memperkirakan level kontribusi dari pajak daerah terhadap PAD. Apabila semakin besar hasil perhitungan dari rasio kontribusi, maka akan semakin baik juga kontribusinya.

Analisis kontribusi dari pajak daerah merupakan analisa yang dipergunakan dalam melihat besaran kontribusi dari realisasi pajak daerah terhadap PAD, sehingga dikomparasikan antara penerimaan pajak daerah dengan PAD (Nooraini, 2018).

Rumus dalam menghitung Kontribusi:

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Pajak daerah dalam melaksanakan fungsinya dapat diklasifikasi baik jika rasio yang dicapai tidak kurang dari 50%. Kategori kriteria kontribusi dibagi menjadi enam tingkatan kontribusi seperti tabel berikut:

Tabel 4.
Klasifikasi Kategori kriteria Kontribusi

Ukuran	Kategori
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
10,10 % - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40 %	Cukup Baik
40,10 % - 50 %	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Mustoffa, 2018)

Kerangka Pemikiran


Sumber penerimaan daerah yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan pembangunan dan juga untuk menjalankan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah saah satunya adalah pajak daerah. Pemda terus dan selalu berusaha dalam peningkatan, penggalian dan optimalisasi potensi pajak yang sudah ada daerah maupun yang belum tergali.

Kota Surakarta sebagai daerah yang Pendapatan Asli Daerahnya lebih besar bergantung pada Pajak Daerah, selalu berusaha dalam penggalian dan optimalisasi pajak daerah yang ada berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Setiap pemasukan pajak yang diterima pemerintah Kota Surakarta diharapkan dapat secara optimal selaras dengan target dan atau potensi yang sudah ditetapkan sebelumnya, dikarenakan pajak tersebut begitu penting serta berpengaruh besar dalam proses pembangunan daerah. Tanpa adanya biaya yang memadai didalam pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan daerah akan terhambat. Sehingga baik itu dari pemerintah dan masyarakat sendiri harus saling sadar akan manfaat dalam membayar pajak. Merupakan pajak menjadi beban bagi kita semua sebagai masyarakat, sehingga perlu juga dalam menjaga supaya beban tersebut adil.

Penelitian yang dilakukan ini lebih difokuskan pada penerimaan pajak daerah kota Surakarta, dimana penulis meneliti akan tingkat efektivitas serta tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Surakarta.

Sehingga kita menjadi mengetahui akan efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta, dan meningkatkan kesadaran akan membayar pajak.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Berdasarkan Sugiyono (2011) di penelitian Sofwan dan Octaviyanti (2020) Metode Penelitian merupakan proses ilmiah dalam memperoleh data yang mempunyai tujuan serta kegunaan tertentu.

Observasi yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta yang beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman No. 2, Surakarta ini melalui pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskriptif dengan menganalisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Dengan melalui penelitian ini peneliti dapat menjelaskan secara deskriptif dan terperinci sesuai data dan fakta yang ada di lapangan.

Penggunaan data yang dipakai merupakan data primer & data sekunder. Tanya jawab langsung ke narasumber untuk mendapatkan data primer, sedangkan untuk data sekunder didapat dengan teknik dokumentasi, yakni memakai berbagailiteratur yangmana pokok penelitian saling berkaitan dan mengumpulkan dokumen dari Bapenda Kota Surakarta.

Analisis terhadap seluruh informasi yang didapat dari data primer dan sekunder untuk menarik kesimpulan merupakan teknis analisis data (Riswati, 2022). Penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan dengan menghitung rasio. Rasio efektivitas dipergunakan dalam menghitung besaran efektivitas

dari realisasi pendapatan pajak daerah yang disandingkan dengan target, sedangkan rasio kontribusi dipergunakan dalam menghitung besaran kontribusi dari pajak daerah terhadap PAD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kota Surakarta

Tabel 5
Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Rasio Efektivitas	Keterangan
2017	265.635.763.878	288.421.242.637	108,58%	Sangat Efektif
2018	320.003.000.000	339.920.406.672	106,22%	Sangat Efektif
2019	350.500.000.000	360.053.930.720	102,73%	Sangat Efektif
2020	222.000.000.000	279.273.759.740	125,80%	Sangat Efektif
2021	303.000.000.000	315.919.260.826	104,26%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 5 menerangkan hasil perhitungan dalam mengetahui Rasio efektivitas pajak daerah periode tahun 2017 – 2021. Secara keseluruhan, tingkat efektivitas tahun 2017 – 2021 di setiap tahunnya dinyatakan Sangat Efektif, hal itu diterangkan dengan tingkat rasio efektivitas di setiap tahunnya melebihi 100%. Dengan kisaran prosentase 109,52% disetiap tahunnya akan efektivitas pajak daerah dan dinyatakan sangat efektif. Target Pajak Daerah tahun 2020 turun sebesar 37% dari target tahun lalu, hal itu terjadi karena pandemi covid-19. Namun meski target di tahun 2020 mengalami penurunan, dilihat dari rasio efektivitas di tahun tersebut menunjukkan bahwa prosentase di tahun tersebut merupakan tertinggi selama 5 tahun terakhir dengan prosentase 125,80%.

Perhitungan menggunakan rasio efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah kota Surakarta selama 2017 - 2021. Pajak daerah kota Surakarta tahun 2017 sampai tahun 2019 untuk tingkat efektivitasnya mengalami penurunan di setiap tahunnya. Tahun 2020 merupakan tahun terbaik tingkat efektivitasnya dimana menunjukkan prosentase sebesar 125,80%, namun ditahun berikutnya kembali mengalami penurunan menjadi 104,26%.

Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6.
Tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio Kontribusi	Keterangan
2017	288.421.242.637	527.544.224.970	54,67 %	Sangat Baik
2018	339.920.406.672	525.125.554.686	64,73 %	Sangat Baik
2019	360.053.930.720	546.020.008.117	65,94 %	Sangat Baik
2020	279.273.759.740	477.466.585.042	58,49 %	Sangat Baik
2021	315.919.260.826	557.448.878.830	56,67 %	Sangat Baik

Sumber: Data diolah, 2022

Diterangkan pada Tabel 5, tingkat rasio kontribusi dari pajak daerah terhadap PAD yang ada di Kota Surakarta selama tahun 2017 – 2021 dinyatakan dalam kategori Sangat Baik. Hal tersebut didapat dari prosentase di setiap tahunnya selalu diatas 50% atau rata-rata rasio kontribusinya sebesar 60,10%.

Tingkat rasio kontribusi dari tahun 2017, 2018 dan 2019 selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya, akan tetapi ditahun selanjutnya (2020) mengalami penurunan yang dapat dikatakan signifikan dikarenakan

kondisi pandemi covid-19. Di tahun 2021 turun dibandingkan tahun 2020, namun jika dilihat dari nominal realisasinya pendapatannya, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan hasil dari penelitian yang dilakukan ini, dapat terlihat peranan efektivitas dan kontribusi realisasi pajak daerah pada BAPENDA Kota Surakarta periode tahun 2017 - 2021.

Capaian realisasi pendapatan pajak daerah di kota Surakarta tahun 2017, terlihat apabila diprosentasekan sebesar 108,58%, ditahun-tahun selanjutnya mengalami depresiasi menjadi sebesar 106,22% dan 102,73%, tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yang apabila diprosentasekan sebesar 125,80%, dan pada tahun 2021 kembali mengalami depresiasi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 104,26%. Capaian pajak daerah kota Surakarta tahun 2017 – 2021, jika pada 2017 – 2019 dan tahun 2021 secara prosentase mengalami penurunan namun apabila dilihat dari nominal rupiahnya mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kondisi itu terkecuali pada tahun 2020 yang jika secara prosentase mengalami kenaikan yang signifikan, namun apabila dilihat nonimal rupiah mengalami depresiasi dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Wabah penyakit Covid-19 menjadi faktor penting yang mengakibatkan hal ini.

Penelitian yang dilakukan ini mengemukakan jika tingkat efektivitas pajak daerah terhadap PAD kota Surakarta tahun 2017 - 2021 Sangat Efektif, seperti yang tertera di Tabel 5. Hal ini disebabkan karena rasio efektivitas tinggi yang diperoleh dari perbandingan realisasi dengan target pajak daerah. Dari penelitian yang dilakukan ini berbanding lurus dengan hasil penelitian Andi Muh Sofian Yahaya (2020) yang mengemukakan bahwa realisasi pajak daerah mempunyai peranan yang signifikan terhadap PAD.

Obeservasi yang telah dilakukan ini juga mengemukakan tingkat kontribusi atas pajak daerah terhadap PAD di kota Surakarta tahun 2017-2021 berkontribusi sangat baik, sesuai dengan yang tertera di Tabel 6. Penelitian yang dilakukan ini, memperoleh hasil yang berlawanan jika dibandingkan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan Ardyan Firdausi Mustoffa (2018) yang mengemukakan apabila kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kab. Ponorogo mengalami pertumbuhan tidak stabil di setiap tahun-tahunnya namun dalam kriteria sangat kurang.

Target pajak daerah kota Surakarta setiap tahunnya selalu naik, secara bersamaan realisasi pajak daerah kota Surakarta juga berbanding lurus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dapat dilihat realisasi pajak daerah yang tertera di tabel 3, bahwa realisasi pajak daerah selalu *surplus* (diatas 100%). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketersediaan pajak daerah baru yang berada di Kota Surakarta ataupun ada potensi akan objek pajak lama yang dapat dioptimalisasikan pajaknya.

Faktor penting didalam PAD kota Surakarta merupakan pajak daerah, dimana menjadi penting karena pajak daerah menjadi tumpuan dalam perolehan PAD. Jika dilihat dari tabel. 6, menunjukkan setiap tahun pajak daerah berkontribusi selalu diatas 50%.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilaksanakan terhadap analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD Kota Surakarta dalam kurun waktu lima tahun serta hasil akan penelitian dan pembahasan, sehingga dapat ditarik kesimpulan:

Tingkat akan efektivitas pajak daerah tahun 2017 – 2021 tergolong sangat efektif (selalu $\geq 100\%$) meskipun fluktuatif di tiap tahunnya. Sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kota Surakarta tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan yang fluktuatif disetiap tahunnya, tetapi masuk dalam klasifikasi Sangat Baik ($\geq 50\%$). Meskipun di tahun 2020 mengalami penurunan dalam target dan realisasi dari tahun sebelumnya yang dikarenakan pandemi Covid-19, namun tetap dalam kategori Sangat Baik di tahun tersebut.

Penelitian yang sudah dilakukan ini memiliki keterbatasan karena objek yang diteliti hanya dilakukan di BAPENDA Kota Surakarta, dan periode waktu hanya 5 tahun (2017-2021) serta lebih fokus pada pajak daerah saja, tanpa tidak melakukan penelitian pada sumber PAD yang lainnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis mempunyai saran supaya Pemerintah Kota Surakarta terlebih Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dapat lebih cermat dalam penggalian potensi pajak daerah yang baru dengan berbagai model variasi dan mengikuti perkembangan jaman baik itu dengan cara online maupun offline, seperti memanfaatkan media sosial, sosialisasi kepada objek pajak baru maupun kepada perkumpulan usaha sejenis, penayangan reklame di lokasi-lokasi strategis, stimulus hadiah. Dan juga Bapenda dengan jeli dalam pengoptimalan pajak daerah, yang mungkin saat ini sudah dilakukan tetapi masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Pemanfaatan alat *Terminal Monitoring Device* (TMD) supaya lebih dimaksimalkan lagi dalam penggunaan dan pemanfaatannya, proses pelaksanaan audit kepada wajib pajak secara rutin dan berkelanjutan yang setelah diperiksa dalam pelaksanaan pembayaran pajaknya dinilai tidak normal, pemberian roll banner yang mana juga dimaksudkan sebagai bentuk bahwa objek pajak tersebut sudah melaksanakan pemungutan pajak serta sebagai sarana edukasi kepada pelanggan, dengan memberi *punishment* yang lebih efektif kepada setiap wajib pajak yang tidak mengindahkan peraturan, meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan supaya mempermudah setiap warga untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak, serta stimulus hadiah menarik untuk wajib pajak yang taat dan tepat waktu membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Djumhana, Muhammad. (2007). *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://surakartakota.bps.go.id/indicator/13/91/1/target-dan-realisisasi-pads.html>. Diakses pada 7 September 2022.
- Kesit, Bambang Prakosa. (2005). *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Lovianna, Lulu, and Notika Rahmi. (2022). “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda DKI Jakarta Tahun 2016-2020).” *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 3: 109–17. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/2212>.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mustoffa, Ardyan Firdausi. (2018). “Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo.” *ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* 7: 1–14. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/assets/article/view/1634>.
- Nazir, Moh. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nooraini, Afni, and Afif Syarifudin Yahya. (2018). “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur).” *JE & KP (JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN PUBLIK)* 5 No. 2: 89–104. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/416>.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 11 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 13 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Surakarta.
- Peraturan Walikota Surakarta No. 15 Tahun 2012 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- Riswati. (2022). “Analisis Kebijakan Pengeloaln Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD Di Kabupaten Bandung.” *JE & KP (JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN PUBLIK)* 9 No. 1: 12–22. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2780/1321>.
- Sigalingging, Basrin Harsono. (2016). *Amazing You*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sofwan, Syifa Vidya, and Susi Octaviyanti. (2020). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018.” *AKURAT (JURNAL ILMIAH AKUNTANSI)* 11 No. 3: 115–30. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/340/285>.
- Sofyani, Hafiez. (2020). “Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dan Perannya Terhadap Kinerja Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).” *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)* 5 No. 2: 325–59.
- Sudarmana, I Putu Agus, and Gede Mertha Sudiarta. (2020). “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah.” *E-JURNAL MANAJEMEN* 9 No. 4: 1338–57. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/56466>.
- Sugianto. (2008). *Pajak Dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Yahaya, Andi Muh Sofian Assaury, and Revoldai Agusta. (2020). "Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba." *Journal Of Applied Managerial Accounting* 4: 33–41.
<https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAMA/article/view/1909/1044>.